

BATAS USIA MINIMAL DAN SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Hb. Sujiantoro¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak :

Batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 2019, bahwa usia laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Terhadap umur tersebut ada aturan lain apabila dengan alasan mendesak maka orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan perkecualian dari persyaratan usia harus sudah 19 tahun. Ketentuan usia minimum untuk menikah tersebut belum dapat berjalan maksimal di masyarakat. Kenyataan masih adanya perkawinan di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pada Pasal 2 UUP dinyatakan bahwa perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan harus dilakukan pencatatan atas perkawinan tersebut.

Kata Kunci : batas usia minimal, sahnyanya perkawinan

Abstract :

The minimum age limit for entering into a marriage, according to Law No. 1i of 1974i, which has been amended by Law No. 16i Article 7i Paragraph 1 of 2019, that the age of men and women allowed to enter into marriage is 19 i. court to obtain exemption from the age requirement must be 19 years old. The minimum age requirement for marriage has not been able to run optimally in society. The fact that there are still underage marriages regulated in the Marriage Law (UUP). In Article 2 of the UUP it is stated that a marriage is valid if it is carried out according to their respective religions and beliefs, and the marriage must be recorded.

Keywords: minimum age limit, legal marriage

¹ Alamat Korespondensi : sujiantoro1961@gmail.com

A. Pendahuluan

Batas usia minimal perkawinan sebelumnya telah diatur bahwa hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian pada tahun 2019 terjadi perubahan dengan telah diundangkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 mengatur usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik pria maupun wanita. Ini sesuai pula dengan ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

Perubahan batas minimal menikah bagi perempuan ini sebagai salah satu upaya pendewasaan usia perkawinan, dimana hal ini erat berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga. Dengan dipersamakannya batas minimal usia perkawinan perempuan dengan batas minimal laki-laki yakni 19 (sembilan belas tahun) tahun, jika dilihat dari segi fisik dan mental dianggap telah matang dan benar benar siap untuk melangsungkan perkawinan demi terwujudnya tujuan perkawinan secara baik dan luhur, tidak berakhir dengan perceraian dan tentunya mendapatnya keturunan yang baik pula, yaitu keturunan sebagai generasi penerus yang sehat dan ber

kualitas. Dengan peningkatan batas usia minimal untuk menikah ini diharapkan pula kepada masyarakat memiliki kesadaran untuk dapat menghindari diri dari menikah dibawah umur dan juga menghindari keterpaksaan menikah.

Apabila perkawinan dilakukan belum mencapai tingkat kematangan atau tidak sesuai batas usia minimal yg dipersyaratkan dalam undang-undang ini, bisa berakibat buruk bagi beberapa aspek dalam kehidupan, di antaranya aspek kesehatan, pendidikan dan kepribadian, dan juga yang lain.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menghendaki tipe keluarga yang sangat cocok dengan masyarakat modern. Pembaharuan dalam Undang-Undang Perkawinan nampak secara tersirat maupun tersurat mengatur beberapa prinsip/ perkawinan seperti monogami, kekalnya perkawinan, sukarela, mempersulit terjadinya perceraian, kedudukan suami istri yang seimbang, dan kematangan calon mempelai. (Satjipto Rahardjo, 1979: 248).

Batasan minimal usia perkawinan tersebut lebih didasarkan kepada kebaikan dan manfaat yang lebih besar, baik bagi kepentingan individu yang bersangkutan maupun untuk kepentingan yang lebih luas lagi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal ini secara implisit mengandung prinsip kematangan calon mempelai,

Batas Usia Minimal Dan Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan (172)

Hb. Suijantoro
yang matang suatu perkawinan akan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia kekal .

Namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”, Dengan demikian masih memberikan kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan syarat adanya dispensasi dari Pengadilan atas permintaan dari orang tua untuk mengawinkan anaknya yang masih belum memenuhi syarat umur minimal. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip atas pendewasaan usia perkawinan, ternyata tidak mutlak sepenuhnya, karena masih terbuka peluang untuk melakukan penyimpangan terhadapnya. Dalam kenyataannya, ketentuan usia calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan masih dijumpai beberapa hambatan di masyarakat, misalnya karena faktor agama, budaya juga adat istiadat. Sehingga menganggapnya perkawinan dibawah umur yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang merupakan hal biasa dan wajar serta tidak perlu dipersoalkan.

B. Pembahasan

1. Perkawinan.

Terkait dengan pembahasan batas usia minimal dan sahnya perkawinan selanjutnya, terlebih dahulu membahas pengertian dari pada perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah ta

sarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Dikandung maksud bahwa perkawinan erat hubungannya dengan ke rohanian dan agama .

Dalam penjelasannya Pasal 1 ini menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan erat sekali hubungannya dengan agama, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jamani) saja , tetapi juga meru pakan kebutuhan rohani (bathin). Sehingga hakikat dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir-batin dan kekal. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan .

Undang-Undang Perkawinan ini adalah sebuah produk pembaharuan hukum di bidang perkawinan, di samping dimaksudkan sebagai revisi dan unifikasi dari peraturan-peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya, juga sebagai jawaban untuk disesuaikan dengan tuntutan jaman. Dalam upaya menjawab tuntutan jaman, Undang-Undang Perkawinan ini menganut sejumlah kemandirian usia perkawinan. Azas kemandirian usia perkawinan ini didasarkan atas pertimbangan kebaikan bagi calon suami-istri, yaitu untuk mewujudkan

n lunur tanpa beraknur pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat .

Sebagai ikatan suci, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang dimaksudkan untuk hidup bersama sebagai pasangan, hubungan formal yang nyata bagi mereka yang mengikatkan diri maupun orang lain dan masyarakat .² Jika perkawinan itu diresmikan, yaitu dengan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam dan tata cara lain menurut agama selain Islam, hal ini menunjukkan adanya ikatan lahir batin antara suami dan istri. Sebagai ikatan batin, perkawinan adalah ikatan jiwa yang dihubungkan dengan kehendak yang sama dan tulus dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada fase awal hubungan internal ini, hal itu ditandai dengan persetujuan pria tersebut. calon pengantin untuk menyempurnakan pernikahan.³

Pada dasarnya perkawinan antara dua calon mempelai laki-laki dilakukan secara sukarela dan perkawinan tersebut batal jika dilakukan dengan paksaan atau tekanan baik dari pihak mempelai maupun pihak lain (kawin paksa) pada saat perkawinan itu dilaksanakan.

Padahal, peraturan perkawinan tersebut tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi orang asing. Prinsip kedewasaan kedua mempelai mengandung arti

narus matang dan dapat untuk menikah sehingga dapat memenuhi tujuan perkawinan yang luhur dan mulia serta menghasilkan keturunan yang baik dan sehat . Karena itu harus bisa meminimalisir bahkan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur .

Jika terjadi perselisihan, sengketa atau permintaan penegasan status hukum perkawinan, maka akan diselesaikan oleh pengadilan. Beberapa syarat pernikahan yang diatur berarti bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon pasangan. Untuk melaksanakan perkawinan, seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya. Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup dari orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua sudah meninggal dunia, maka dapat diwakilkan oleh wali, atau dari anggota keluarga yang telah lama menjalin hubungan dekat dengan mereka.

Jika ada perbedaan pendapat diantara mereka atau salah seorang ataupun beberapa orang diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal calon mempelai berdasarkan atas permintaannya dapat memberikan ijin setelah terlebih dahulu mendengar pendapat dan keterangan dari mereka yang ber

² K. Wantjik Saleh, 1976., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. hln. 14-15

³ Ibid. hlm 15

Batas Usia Minimal Dan Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan
 Hb. Sujatnoro⁴ beda pendapat atau yang tidak menyakinkan kehendaknya.⁴ Menurut Undang-Undang Perkawinan raket, perkawinan usia dini mendominasi terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga dan perceraian. 174

Undang - Undang Perkawinan ,mengatur pula bahwa perkawinan hanya diijinkan jika calon mempelai pria telah mencapai usia 19 (sebelas belas) tahun. Bila terjadi penyimpangan dalam arti bahwa usia kedua calon mempelai atau salah seorang diantara mereka berada di bawah usia yang ditentukan, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) menyatakan bahwa, yang dinamakan orang belum dewasa (*minderjarig*) itu adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila ia sebelum usia 21 tahun melakukan perkawinan dan perkawinannya putus juga ia belum umur 21 tahun maka ia tetap dianggap sudah dewasa (*meerderjarig*).⁵

Belum matangnya usia perkawinan banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan hakekat dan tujuan dari pada perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera , dan kekal. Tentunya akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh didalam menyelesaikan setiap masalah rumah tangga. Dalam kenyataannya yang terjadi di masya

2. Usia Perkawinan

Usia minimum untuk menikah telah diubah beberapa kali, termasuk perubahan sebelumnya menjadi 15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. UU No. 1 Tahun 1974, pada akhirnya berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 untuk perkawinan laki-laki dan perempuan, batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan usia minimum perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi, tidak hanya dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B(1) UUDNRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam hal ini, ketika usia perkawinan minimum untuk perempuan lebih rendah daripada laki-laki, perempuan secara sah dapat memulai sebuah keluarga lebih awal.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019 , mengubah sebagian isi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 , khususnya Pasal 7 tentang Usia Minimal Perkawinan yang sebelumnya mengatur hal tersebut. Dimana usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, usia per

⁴ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, 1997 "*Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung. Hlm 22-23

⁵ Marsiman Prodjokomidjojo, 2002, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", PT. Abadi, Jakarta. hlm. 56

menjadi 19 tahun atau lebih sehingga perubahan ini akan memiliki usia minimum yang sama bagi mereka yang ingin menikah baik untuk pria maupun wanita.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pada ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diperbolehkan jika suami istri telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat (2) orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk alasan-alasan yang mendesak dan cukup terbukti untuk pengecualian dari persyaratan usia menurut ayat 1. Dan pada ayat (3) pengadilan yang memberikan dispensasi menurut ayat 2 mendengarkan pendapat kedua mempelai yang akan menikah. Peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) tentang kedudukan salah satu atau kedua orang tua calon suami istri berlaku menurut ayat (4) juga untuk permintaan pembebasan yang disebut dalam ayat (4)

Meskipun demikian dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan menikah pada usia kurang dari 19 tahun dengan meminta dispensasi dari pengadilan. Perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) Pasal 7 (tujuh) tersebut, menjelaskan dengan tegas bahwa adanya solusi bagi calon mempelai yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua / wali pihak pria dan / atau orang tua / wali pihak wanita dapat meminta dispensasi

yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Sehingga perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat pun tidak diperkenankan lagi.⁶

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan, pendapat kedua pasangan sangat penting untuk didengarkan bagi yang akan melakukan perkawinan. Apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) mengenai kedudukan salah satu atau kedua orang tua dari pasangan suami istri juga berlaku bagi permohonan dispensasi menurut Pasal 12,

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (6). Mengingat tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera selama-lamanya, maka hukum ini membuat prinsip bahwa perceraian menjadi semakin sulit. Jika perceraian dimungkinkan, harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di pengadilan. Adapun hak dan kedudukan istri dalam undang-undang ini diimbangi dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

3. Sahnya Perkawinan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No

⁶ S. A. Hakim, 1974,
Hukum Perkawinan, Elemen, Bandung.
Hlm 7

Batas Usia Minimum Untuk Suatu Perkawinan Menurut Ketentuan Dalam Perkawinan
Hb. Sujatno) menyebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanyadan kepercayaanyaannya itu .
- (2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Menurut Riduan Syahrani mengutip pendapat Saidus Syahrani, bahwa syarat perkawinan ini menjamin kawin paksa tidak akan terulang lagi di masyarakat kita. Ketentuan ini tepat karena masalah perkawinan, sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebenarnya adalah masalah pribadi. Oleh karena itu, seharusnya lebih kepada setiap orang untuk memutuskan siapa pasangan hidupnya dalam rumah tangga ketika akan menikah. Padahal, pilihan tersebut harus dilakukan secara bebas dan tanpa paksaan oleh pihak manapun .

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini mengatur secara garis besar adalah bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan , seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak mampu , izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu .

Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat mengungkapkan wasiatnya, izin dapat diperoleh dari wali, pengasuh atau anggota keluarga yang mempunyai hubungan langsung dan ke atas selama hidup. suatu kondisi yang dapat mengekspresikan

perselisihan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah satu atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan tempat tinggal orang itu mempunyai yurisdiksi menu-rut permintaan itu. orang yang me-nikah atas permintaan orang itu, setelah terlebih dahulu berkonsultasi diberikan izin kepada orang - orang yang disebut dalam ketiga ayat tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 tersebut adalah sah, sepanjang hukum agama masing-masing dan keyakinan pihak-pihak yang bersangkutan tidak bertentangan dengan itu

Norma yang terkandung dalam Pasal 2 UUP ini tidak memungkinkan dilaksanakan perkawinan beda agama antara kedua calon mempelai. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan . Demikian pula meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing - masing agama dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan undang - undang Perkawinan ini, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum negara.

Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- (1).
- (2) Adanya izin kedua orang tua /wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- (3) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)
- (4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah / keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- (5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- (6) Apabila suami isteri yang telah bercerai , lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya , maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi , sepanjang hukum masing -masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- (7) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu (Pasal 11).

Selain ketentuan tentang batas usia minimal perkawinan dan sahnya perkawinan , juga terdapat ketentuan tentang larangan perkawinan, yaitu. perkawinan antara dua orang yang berkerabat dekat dilarang langsung di bawah atau di atas; berdasarkan kekerabatan dalam silsilah keluarga lateral, yaitu antara saudara laki-laki, antara seseorang dan kakak laki-laki,

dan lain-lain, hubungan keluarga yaitu mertua , anak menantu dan ibu tiri/tiri; hubungan menyusui yaitu orang tua menyusui, anak menyusui, saudara kandung menyusui dan bibi /paman menyusui; kerabat istri atau sebagai bibi atau keponakan istri jika suami beristri lebih dari satu ; mereka berada dalam hubungan yang melarang pernikahan karena agama mereka atau aturan lain yang berlaku. Dengan demikian, sahnya perkawinan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (orang -orang) yang melangsungkan perkawinan .

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Batas usia minimal menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
2. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan sesuai undang - undang harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan.
3. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dan juga tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku .

Daftar Pustaka

A. Buku

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, 1997 “*Hukum Perda*

- Hilman Hadikusumo, 1990, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Mandar Maju Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1976., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- Marsiman Prodjokomidjojo, 2002, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", PT. Abadi, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1979, "*Hukum dan Perubahan Sosial*", Alumni, Bandung.
- S.A. Hakim, 1974, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.